



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 431 K/Pid/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NELLY;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / Tgl.lahir : 37 Tahun / 09 Juni 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Cemara Hijau Blok K Nomor 15  
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
Jalan Jemadi Blok D Nomor 9, Pulo Brayan  
Medan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 261/2017/S.116.TAH/PP/2017/MA. tanggal 15 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 262/2017/S.116.TAH/PP/2017/MA. tanggal 15 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 April 2017;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

## DAKWAAN :

### Pertama :

Bahwa Terdakwa **NELLY** bersama-sama HAMBALI (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di ruang SPKT Polresta Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 01 Februari 2013 Terdakwa menghubungi saksi MARIANA dengan tujuan untuk meminjam uang tambahan modal usaha milik Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi MARIANA uang tersebut akan dikembalikan sekaligus Terdakwa akan memberikan bagian keuntungan dari usaha Terdakwa dalam bentuk Bilyet Giro kemudian saksi MARIANA menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi SUDIMAN selanjutnya saksi SUDIMAN mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA Nomor 8075091113 atas nama NELLY kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nominal Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) sebagai alat pengembalian uang milik saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa beberapa kali kembali menghubungi saksi MARIANA dengan tujuan yang sama untuk meminjam tambahan uang modal usaha serta janji akan mengembalikan uang tersebut beserta bagian keuntungan kepada saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA dan saksi SUDIMAN mengirimkan uang yang dilakukan :  
Pada tanggal 23 Maret 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113;  
Pada tanggal 11 Juli 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 19 Juli 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas

nama NELLY dengan nomor 8075091113;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi MARIANA selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA masing-masing dengan nominal Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) dan satu lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nominal Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) sebagai alat pengembalian uang milik saksi MARIANA selanjutnya saksi MARIANA telah mencairkan/kliring terhadap satu lembar Bilyet Giro dengan nominal Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang lain, Terdakwa mengatakan agar jangan dulu dicairkan karena dananya belum ada;
- Bahwa pada bulan September 2015 bertempat di Tedy Café di Jalan S.Parman Medan saksi MARIANA dan saksi SUDIMAN menemui Terdakwa dan HAMBALI dengan tujuan untuk menyelesaikan kekurangan pengembalian uang milik saksi MARIANA selanjutnya saksi MARIANA menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BCA kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa dananya belum ada selanjutnya suami Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dengan nominal Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dengan nilai nominal Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016 sebagai pengganti 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi MARIANA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa bersama HAMBALI mendatangi Kantor Mapolresta Medan selanjutnya menemui saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang berada di ruang SPKT lalu Terdakwa dan HAMBALI melaporkan perihal kehilangan Bilyet Giro dan meminta saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang bertugas menerima laporan masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan sehingga saksi DEWI SINUHAJI membuat SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/ 1272/ B/ I/ 2016/ SPK/ RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 yang berisi diantaranya HAMBALI telah melaporkan tentang kehilangan barang/surat-surat penting berupa Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Rekening 8075-19120-7 dengan nomor Bilyet Giro Nomor CR 022426, Nomor CR 022427, Nomor CR 022441 dan nomor CR 022442;
- Bahwa Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 yang sebelumnya telah dilaporkan hilang, sesungguhnya tidaklah

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang karena Bilyet Giro tersebut telah diserahkan Terdakwa dan HAMBALI kepada saksi MARIANA selanjutnya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dibuat oleh saksi DEWI SINUHAJI dipergunakan oleh Terdakwa dan HAMBALI sebagai dasar laporan kepada pihak bank sehingga terhadap Bilyet Giro yang telah dilaporkan hilang tersebut dilakukan pemblokiran;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan HAMBALI sehingga saksi MARIANA dan SUDIMAN tidak dapat melakukan pencairan/kliring terhadap Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NELLY** bersama-sama HAMBALI (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Ruang SPKT Polresta Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa menghubungi saksi MARIANA dengan tujuan untuk meminjam uang tambahan modal usaha milik Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi MARIANA uang tersebut akan dikembalikan sekaligus Terdakwa akan memberikan bagian keuntungan dari usaha Terdakwa dalam bentuk Bilyet Giro kemudian saksi MARIANA menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi SUDIMAN selanjutnya saksi SUDIMAN mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA Nomor 8075091113 atas nama NELLY kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nominal Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) sebagai alat pengembalian uang milik saksi tersebut;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali kembali menghubungi saksi MARIANA dengan tujuan yang sama untuk meminjam tambahan uang modal usaha serta janji akan mengembalikan uang tersebut beserta bagian keuntungan kepada saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA dan saksi SUDIMAN mengirimkan uang yang dilakukan :  
Pada tanggal 23 Maret 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113;  
Pada tanggal 11 Juli 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113;  
Pada tanggal 19 Juli 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi MARIANA selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA masing-masing dengan nominal Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) dan satu lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nominal Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) sebagai alat pengembalian uang milik saksi MARIANA selanjutnya saksi MARIANA telah mencairkan/kliring terhadap satu lembar Bilyet Giro dengan nominal Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang lain, Terdakwa mengatakan agar jangan dulu dicairkan karena dananya belum ada;
- Bahwa pada bulan September 2015 bertempat di Tedy Café di Jalan S.Parman Medan saksi MARIANA dan saksi SUDIMAN menemui Terdakwa dan HAMBALI dengan tujuan untuk menyelesaikan kekurangan pengembalian uang milik saksi MARIANA selanjutnya saksi MARIANA menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BCA kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa dananya belum ada selanjutnya suami Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dengan nominal Rp309.000.000,00 (tiga ratus Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dengan nilai nominal Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016 sebagai pengganti 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi MARIANA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa bersama HAMBALI mendatangi Kantor Mapolresta Medan selanjutnya menemui saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang berada di ruang SPKT lalu Terdakwa dan HAMBALI melaporkan perihal kehilangan Bilyet Giro dan meminta saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang bertugas

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Tanda  
Lapor Kehilangan sehingga saksi DEWI SINUHAJI membuat SURAT  
KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/ 1272/ B/ I/  
2016/ SPK/ RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 yang berisi diantaranya  
HAMBALI telah melaporkan tentang kehilangan barang /surat-surat penting  
berupa Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor rekening 8075-19120-7 dengan  
nomor bilyet Giro Nomor CR 022426, Nomor CR 022427, Nomor CR 022441  
dan nomor CR 022442;

- Bahwa Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 yang sebelumnya telah dilaporkan hilang, sesungguhnya tidaklah hilang karena Bilyet Giro tersebut telah diserahkan Terdakwa dan HAMBALI kepada saksi MARIANA selanjutnya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dibuat oleh saksi DEWI SINUHAJI dipergunakan oleh Terdakwa dan HAMBALI sebagai dasar laporan kepada pihak Bank sehingga terhadap Bilyet Giro yang telah dilaporkan hilang tersebut dilakukan pemblokiran;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan HAMBALI sehingga saksi MARINA dan SUDIMAN tidak dapat melakukan pencairan/kliring terhadap Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NELLY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NELLY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR.022426 dengan nilai nominal Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR.022427 dengan nilai nominal Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016;

**Dikembalikan kepada pihak BCA An.Nanang;**

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK/1272/B/II/2016/Resta Medan, tanggal 25 Januari 2016 atas nama pembuat laporan an. Hambali;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan 2603 /Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 7 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NELLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dengan nilai nominal Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2016.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dengan nilai nominal Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016.

## **Dikembalikan kepada pihak BCA An.Nanang.**

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/1272/B/II/2016/SPK/RESTA MEDAN, tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali.

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 738/Pid/2016/PT.MDN tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2603/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 7 November 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa NELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu kedalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama” ;

- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan lamanya waktu penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2017, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Maret 2017 Nomor 27/Akta.Pid/ 2017/PN.Mdn, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2017 kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara 738/Pid/2016/PT.Mdn pada Halaman 44 dan Hal. 45 pada unsur kedua pada Pasal 266 untuk “Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu Akta ..... dst ; “Menimbang bahwa dalam perkara ini telah didapatkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa dilaporkan perihal kehilangan bilyet giro bersama suaminya Hambali telah mendatangi kantor Mapolres Medan dan selanjutnya menemui saksi Dewi Sinuhaji selaku anggota POLRI yang berada di ruang SPKT, lalu Terdakwa dan Hambali...melaporkan kehilangan bilyet giro dan menerima saksi Dewi selaku anggota Polri ..... dst . untuk membuat Surat Tanda Laporan kehilangan sehingga saksi Dewi Sinuhaji membuat Surat keterangan tanda laporan kehilangan Nomor SKTL/1272/2016/SPK/Resta Medan tanggal 25 Januari 2016 ..... dst..... ;
2. Menimbang bahwa pada hal 45 pada baris ke 10..... “ Bahwa Surat Keterangan Tanda Laporan kehilangan Nomor SKTLK/1272/2016/SPK/ RESTA medan tanggal 25 Januari 2016 adalah Akta outentik karena dibuat oleh pejabat ..... dst.....;
3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi Juga terlihat pada menimbang pada halaman 46 alinea ke 2 “Bahwa dengan bersama suami Terdakwa nama Hambali bersama Terdakwa menandatangani dan meminta BCA cabang Medan untuk memblokir beberapa bilyet giro atas nama suami Terdakwa Hambali dengan memakai Surat Keterangan hukum Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTL/1272/2016/SPK/Resta Medan tanggal 25 Januari 2016 berarti Terdakwa bersama suami Terdakwa nama Hambali telah memenuhi unsur hukum ke 3 dalam Pasal dakwaan ini yaitu unsur “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran“.;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbang bahwa pada halaman 46 alinea pertama (ad.5) .....maka dari fakta hukum yang terungkap terbukti bahwa Terdakwa telah menyadari bahwa ia telah bekerja sama dengan suaminya Hambali dalam melakukan perbuatan membuat laporan palsu kepada Polresta medan ..... dst .....; Bahwa dasar/alasan keberatan Pemohon kasasi dengan pertimbangan dan argumentasi sebagai berikut ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, 1c dakwaan pertama ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, yang menjadi unsur-unsurnya yaitu : a. Barang siapa; b . Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik; c. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, kemudian memperhatikan bunyi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, menetapkan bahwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu : a . Mereka yang melakukan, b. Mereka yang menyuruh melakukan, dan c. Mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukumnya, yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik ;
- c. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran;
- d. Pelakunya:
  - Mereka yang melakukan;
  - Mereka yang menyuruh melakukan;
  - Mereka yang turut melakukan;

Bahwa pada Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, kemudian dikaitkan dengan Putusan Pengadilan tinggi Medan Nomor 738/Pid/2016/PT.Medan tertanggal 24 Januari 2016 Terdakwa Nelly dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dapat dikemukakan, “barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana dan pelaku tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut adalah Terdakwa bersama -sama Hambali Apakah sudah tepat sebagai pelaku dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana ;

1. Bahwa dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana. Terdakwa bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang terungkap di persidangan, dan Berita Acara persidangan sesuai keterangan Saksi Dewi Sinuhaji sebagai petugas Kepolisian polresta Medan yang menerima laporan pengaduan menyatakan yang membuat laporan kehilangan adalah Hambali bukan Terdakwa Nelly dan saksi juga tidak ada melihat Terdakwa bersama -sama dengan Hambali pada saat Hambali membuat laporan k ehilangan sebagaimana bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Ic termohon Kasasi, demikian halnya keterangan saksi pegawai Bank BCA Nanang Sidharta sesuai fakta hukum yang datang ke Bank BCA untuk mempertanyakan cara pemblokiran bilyet giro dengan nomor CR 022426, Nomor CR 022427 adalah atas nama pemilik rekening Hambali, dan yang memblokir adalah Hambali bukan Terdakwa dan atau Hambali bersama sama dengan Terdakwa , bagaimana mungkin Terdakwa dapat dinyatakan menyuruh memasukkan keterangan palsu sedangkan saksi Dewi Sinuhaji Ic Petugas Kepolisian dan pegawai Bank BCA tidak pernah melihat Terdakwa di kantor Kepolisian dan bank secara bersama-sama ; Bahwa dari keseluruhan saksi-saksi tidak ada satupun menyatakan ada yang menerangkan dibawah sumpah Terdakwa ada menyuruh hambali untuk membuat laporan keterangan kehilangan sebagaimana bukti surat yang diajukan Pihak penuntut Umum Ic termohon Kasasi sedangkan Terdakwa sendiri tidak ikut dan tidak mengetahui Hambali ke kantor Kepolisian dan ke Bank BCA bahkan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan di depan persidangan tidak pernah menyuruh hambali bahkan tidak mengetahui Hambali membuat laporan Kehilangan di kantor Kepolisian dan melakukan pemblokiran bilyet giro an. Hambali di Bank BCA yang diberikan kepada saksi Korban Mariana /Sudiman; Bahwa kesalahan Judex facti pada tingkat Pengadilan Tinggi dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Dewi Sinuhaji dan Nanang Sidharta, sebagaimana telah diuraikan serta diajukan dalam memori banding, demikian juga pada tingkat pertama, panitera tidak serius dalam kasus aq karena apa yang dicatat dalam berita acara tidak sesuai dengan fakta hukum terlihat pada halaman 31 pada berita acara persidangan tidak ada satupun pertanyaan dari Penasehat Hukum yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam rangka untuk mencari kebenaran materil?, hal ini sangat merugikan Terdakwa; Bahwa Unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, harus diartikan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana. Pelaku atau subjek dari tindak pidana Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, yaitu yang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta autentik ...”. dapat ditafsirkan ada pada

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si penyuruh (pelaku/subjek) dalam hal ini para pihak yang membuat Akta autentik tersebut, sehingga pembuat Akta Otentik hanyalah sebagai “orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta autentik ...”;

Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sedangkan fakta hukum tidak satupun dapat membuktikan Terdakwa yg menyuruh Hambali untuk memasukkan keterangan palsu dengan cara menyatakan kehilangan 2 bilyet giro an. Hambali dalam membuat laporan kehilangan Aq Bahwa barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik sebagai mana dalam unsur unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana adalah tidak terbukti;

## 2. Akta Otentik dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana :

Menurut bentuknya Akta dapat dibagi menjadi dua yaitu Akta Otentik dan Akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta Otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya; Menurut Sudikno Mertokusumo ( 1985 : 124) Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan baik, maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang dicatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta Otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya;

Di dalam HIR Pasal 165 Akta Otentik disebutkan bahwa :

“ Akta Otentik yaitu suatu Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan ba hkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka , akan teta pi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada Akta”.

Pejabat yang dim aksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya. Otentik tidaknya suatu Akta tidaklah cukup apabila Akta itu dibuat oleh dan di hadapan pejabat saja. Di

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu caranya membuat Akta Otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu Akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai Akta Otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai Akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak –pihak yang bersangkutan. Dalam hal Akta Otentik itu pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang. Bahwa Kekuatan pembuktian Akta Otentik itu adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian lahir;  
Bahwa suatu Akta yang lahirnya tampak sebagai Akta Otentik serta memenuhi syarat –syarat yang telah ditentukan, maka Akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai Akta Otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil;  
Dalam arti formil Akta Otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang pasti adalah tanggal dan tempat Akta Otentik itu dibuat serta keaslian tanda tangannya.
3. Kekuatan pembuktian materiil;  
Pada umumnya Akta pejabat tidak mempunyai kekuatan materiil, karena Akta pejabat tidak lain hanyalah untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil adalah Akta yang dilakukan atau dikeluarkan kantor pencatatan sipil.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Akta Otentik serta Peraturan Pemerintah tentang Notaris, dinyatakan bahwa Akta Otentik hanya bisa dibuat oleh pejabat yang diangkat oleh Negara, serta memakai simbol kenegaraan. Jenis Akta Otentik antara lain Akta Notaris, Akta Catatan Sipil, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran. Surat keterangan tidak termasuk dalam Akta Otentik ;

Dalam Pasal 38 UUJN disebutkan bahwa :

- (1) Setiap Akta Notaris terdiri atas :
  - a. Awal Akta atau kepala Akta;
  - b. Badan Akta; dan
  - c. Akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat :
  - a. Judul Akta;
  - b. Nomor Akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat :

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat :
- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l atau Pasal 16 Ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembua tan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Berdasarkan pembahasan diatas tentang Akta Otentik dan pejabat Negara Terbukti bahwa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor SKTLK /1272/B/I/2016/SPK/ RESTA Medan tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali bukan termasuk sebagai Akta Otentik berdasarkan ini dapat dibuktikan berdasarkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada keterangan Saksi Dewi Sinuhaji, petugas Kepolisian Polresta Medan, terbukti bahwa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor SKTLK / 1272/B/I/2016/SPK/ RESTA Medan tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali adalah surat keterangan yang biasa di Kepolisian dan bukan Akta Otentik ;
- Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor SKTLK / 1272/B/I/2016/SPK/ RESTA Medan tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali dibawahnya Laporan Kehilangan ini bukan merupakan jaminan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum tertulis dan hanya berlaku satu bulan sejak dikeluarkan lc Bukti surat diajukan oleh Termohon Kasasi ( Jaksa Penuntut Umum ) ;
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Akta Otentik serta Peraturan Pemerintah tentang Notaris, dinyatakan bahwa Akta Otentik hanya bisa dibuat oleh pejabat yang diangkat oleh Negara, serta memakai simbol kenegaraan. Jenis Akta Otentik antara lain Akta Notaris, Akta

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran. Surat keterangan tidak termasuk dalam Akta Otentik ;

- Bahwa saksi Dewi Sinuhaji bukanlah Pejabat yang ditunjuk oleh Negara untuk membuat Akta Otentik oleh karena yang menerima laporan di kantor Kepolisian adalah berganti -ganti dan bukan hanya saksi Dewi Sinuhaji sebagai penerima dan membuat laporan hilang termasuk juga menerima tindak pidana lainnya yang pembuktiannya perlu dibuktikan dengan memanggil saksi-saksi lainnya artinya belum merupakan pembuktian yang sempurna, sedangkan Akta Otentik adalah merupakan pembuktian yang sempurna ;
- Bahwa saksi Dewi Sinuhaji juga menyatakan di persidangan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan tidak mengetahui apakah termasuk atau bukan termasuk sebagai Akta Otentik, tetapi sebagai surat laporan yang biasa dibuat oleh Kepolisian merupakan salah satu tugasnya Kepolisian adalah menerima laporan dari masyarakat;
- Bahwa demikian juga Suatu Akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai Akta Otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai Akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tidak membahas Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Dewi Sinuhaji, termasuk Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan keterangan Terdakwa Nelly yang tidak pernah menyatakan tidak pernah membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan serta tidak mempertimbangkan bukti Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, bahwa tidak ada nama Terdakwa Nelly sebagai pelapor di Kepolisian dan menganalisa apakah surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK /1272/B//2016/ SPK/RESTA Medan tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali dan tertulis Laporan Kehilangan ini bukan merupakan jaminan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan hanya berlaku satu bulan sejak dikeluarkan apakah merupakan sebagai Akta Otentik atau tidak;
- Bahwa jika dianalisa secara hukum surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK /1272/B//2016/SPK/ RESTA Medan tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali dan tertulis Laporan Kehilangan ini bukan merupakan jaminan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum artinya Surat Laporan hilang adalah tidak dapat

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipergunakan sebagai alat bukti untuk dibawah karena hukum baik kepada pembuat laporan hilang ke Kepolisian dan kepada Hambali sebagai orang yang meminta agar dibuat laporan kehilangan;
- Bahwa arti Laporan Kehilangan ini juga bukan merupakan jaminan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum juga maksudnya bila terjadi suatu ketidak benaran isi dari laporan kehilangan tersebut maka surat laporan kehilangan tersebut hanya sebagai tulisan/surat biasa yang tidak mempunyai nilai kekuatan hukum dan tidak dapat dipersengketakan secara hukum baik pidana maupun perdata sehingga laporan hilang hanyalah sebagai surat biasa yang dapat dipakai dan tidak dapat dipakai dengan demikian surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK / 1272/B/I/2016/SPK/ RESTA Medan tanggal 25 Januari 2016 an.pembuat laporan Hambali bukanlah sebagai dokumen yang sah sebagaimana disebutkan dalam Akta Otentik akan tetapi adalah surat keterangan yang biasa dibuat di Kepolisian;
  - Berdasarkan pembahasan diatas Terbukti bahwa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor SKTLK /1272/B/I/2016/SPK/ RESTA Medan tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali bukan termasuk sebagai Akta Otentik;
  - Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas dan terang unsur Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik tidaklah terpenuhi;
3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran;  
Bahwa keberatan Pemohon Kasasi Juga terlihat pada menimbang pada halaman 46 alinea ke 2 “Bahwa dengan bersama suami Terdakwa nama Hambali bersama Terdakwa men datang dan meminta BCA cabang Medan untuk memblokir beberapa bilyet giro atas nama suami Terdakwa Hambali dengan memakai Surat Keterangan hukum Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTL/1272/2016/SPK/Resta Medan tanggal 25 Januari 2016 berarti Terdakwa bersama suami Terdakwa nama Hambali telah memenuhi unsur hukum ke 3 dalam Pasal dakwaan ini yaitu unsur “ Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah -olah keterangannya sesuai dengan kebenaran“;  
Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan Berita Acara persidangan, Terdakwa bukanlah orang memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah -olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya karena Terdakwa tidak ikut serta dalam membuat memblokir beberapa bilyet

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro atas nama suami Terdakwa Hambali dengan memakai Surat Keterangan hukum Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTL/1272/2016/SPK/Resta Medan tanggal 25 Januari 2016, karena kedua bilyet giro No nomor CR 022426, Nomor CR 022427 adalah atas nama pemilik rekening Hambali dan yang melakukan pemblokiran bilyet giro tersebut di Bank BCA adalah Hambali sendiri tidak ada satu alat bukti menyatakan Terdakwa menyuruh orang lain memakai Akta karena Surat keterangan hilang itu juga atas nama Hambali dan bagaimana Terdakwa menyuruh orang lain sedangkan surat keterangan tersebut atas nama Hambali; Bahwa jikapun Surat Keterangan tersebut dipergunakan oleh Hambali adalah surat keterangan laporan hilang bukan suatu Akta otentik dan Hambali juga mempergunakannya atas kemauan sendiri karena Hambali yang membuat surat keterangan hilang dan kedua bilyet giro tersebut adalah milik dari Hambali serta yang melakukan pemblokiran juga Hambali .berarti Terdakwa tidak memakai nama atau menyuruh orang lain memakai surat keterangan laporan hilang dan atau tidak bersama –sama Terdakwa dengan Hambali dengan demikian unsur ini juga tidak terpenuhi;

Ad.4. Menimbang bahwa pada halamam 46 alinea pertama (ad.5)” .....maka dari fakta hukum yang terungkap terbukti bahwa Terdakwa telah menyadari bahwa ia telah bekerja sama dengan suaminya Hambali dalam melakukan perbuatan membuat laporan palsu kepada Polresta medan ..... dst .....; Menafsirkan atau menerapkan Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana tentang kedudukan Terdakwa sebagai “pelaku” turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta autentik, merupakan suatu kekeliruan (karena telah terjadi *error in persona*) . Kedudukan Terdakwa sebagaimana dalam dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana) karena Terdakwa sendiri tidak pernah ikut baik secara bersama sama atau menyuruh Hambali untuk membuat surat keterangan Hilang dua bilyet giro tersebut dan tidak ikut atau menyuruh hambali mempergunakan surat keterangan hilang tersebut untuk dipakai sebagai alat pemblokiran dua bilyet giro No CR 022426, Nomor CR 022427 adalah atas nama pemilik rekening Hambali sendiri hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan /fakta hukum yang sebenarnya ( *Judex Facti* memakai BAP dari penyidik belaka dan tidak fakta hukum) oleh karena Terdakwa bukanlah “orang yang turut serta menyuruh melakukan” oleh karena anyanya menurut ilmu hukum pidana Terdakwa tidak dapat dihukum;

Terdakwa bukanlah orang yang menyuruh, akan membuat Laporan kehilangan dua bilyet giro di kantor Polresta akan tetapi atas kemauan Hambali

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri hal ini sesuai dengan pengakuan saksi Dewi Sinuhaji Ic Pihak Kepolisian dan diposisi lain Surat Keterangan Laporan Hilang bukanlah suatu Akta Otentik (*Akta Partie*) dari para pihak pejabat berwenang akan tetapi surat keterangan biasa yang kebenarannya harus dibuktikan dan tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna;

Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai “orang yang menyuruh melakukan” dalam membuat surat keterangan hilang di Polresta Medan, oleh karena tidak mungkin Terdakwa akan menyuruh Hambali karena bilyet giro tersebut adalah milik hambali sendiri sehingga apapun yang dilakukan adalah atas kemauan sendiri dan Hambali sebagai pemiik dua biyet giro dan rekening atas nama Hambali juga;

Selanjutnya, “penyertaan” sebagaimana diatur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, menunjukkan telah terjadi kekeliruan menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana

Bahwa orang yang menyuruh melakukan” menurut Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu adalah mereka yang melakukan semua unsur tindak pidana, artinya:

Jika dikaitkan dengan Terdakwa Nelly adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak mungkin bisa dilakukan, sebab tidak mungkin Terdakwa akan menyuruh Hambali dan saksi Dewi Sinuhaji untuk menempatkan keterangan palsu di dalam Akta yang bukan Akta Otentik yang dibuat oleh Saksi Dewi Sinuhaji tersebut. oleh karena menempatkan keterangan palsu tersebut harus ada kesadaran kerjasama antara Hambali dengan Saksi Dewi Sinuhaji dan kerjasama tersebut harus secara fisik. Suatu pertanyaan bahwa mungkinkah Terdakwa Nelly dan Hambali menyuruh untuk menempatkan keterangan palsu dalam Akta yang dibuat oleh Pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah datang kekantor Kepolisian Ic Polresta Medan untuk membuat suatu surat laporan kehilangan dua biyet giro tersebut dan surat tersebut merupakan kesepakatan mereka bersama yang merupakan kehendak mereka dihadapan saksi Dewi Sinuhaji sedangkan keterangan saksi Dewi Sinuhaji Ic pihak Kepolisian menyatakan Terdakwa tidak ikut dalam pembuatan laporan hilang dan saksi juga tidak ada melihat Terdakwa bersama Hambali dalam membuat laporan kehilangan tersebut ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan di persidangan dan dikemukakan dalam tingkat banding;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjanjikan keuntungan kepada saksi Mariana dan Sudiman apabila memberikan modal usaha kepada Terdakwa. Ternyata janji Terdakwa hanya merupakan cara atau modus operandi agar saksi Mariana dan Sudiman mau menyerahkan uang kepada Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Mariana dan Sudiman tidak dapat melakukan pencairan terhadap Bilyet Giro BCA Nomor CR022426 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR022427 sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II /Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **NELLY** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 738/Pid/2016/ PT.MDN tanggal 24 Januari 2017 yang me mbatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2603/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 7 November 2016 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NELLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dengan nilai nominal Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dengan nilai nominal Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016.

## Dikembalikan kepada pihak BCA An.Nanang.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/1272/B/I/2016/SPK/RESTA MEDAN, tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali.

## Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

## Hakim-Hakim Anggota

## Ketua Majelis

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH., M.H.**, ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**,  
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**,

## Panitera Pengganti

ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 431 K/Pid/2017